



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**KECAMATAN KLAMBU**

Jl. Raya Klambu – Kudus No. 30 Telp. (0292) 7702858  
KLAMBU (58154)

KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 051.2/ 24 /VII/2022

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2021-2026

CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
  13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Camat Klambu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klambu  
Pada tanggal 29, Juli, 2022

CAMAT KLAMBU



*[Handwritten signature]*

RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.  
Pembina, IV/a  
NP 19871013 200602 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 051.2/ 24 /VII/2022  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN  
GROBOGAN

---

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Unsur Kewilayahan
3. Tugas Pokok : Melaksanakan peningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Fungsi :  
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;  
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;  
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;  
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;  
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan  
i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR 051.2/ 24 /VII/2022  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN  
 GROBOGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019-2021**

| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                   | SAT.  | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN  | ALASAN  | PENANGGUNGJAWAB |
|-----|--|--|-------|--|---|-----------------|
| I.  | <b>Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan</b> | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | %     | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan manajemen kinerja yang berorientasi hasil.                                 | Camat           |
| 1.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat   | Nilai LPPD   | Nilai | Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri   | LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. | Camat           |

| NO.         | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                     | SAT.  | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN  | ALASAN  | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|--|--|-------|--|---|-----------------|
| <b>A.</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP                   | %     | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.                       | Kecamatan memiliki tugas/tupoksi memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kami harus memberikan pelayanan sesuai SOP | Kasi Pelayanan  |
| <b>a.1.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | %     | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100 |   |                 |
| a.1.1.      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN                                   | bulan | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu   |   |                 |
| <b>a.2.</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu                        | %     | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100                                    |   |                 |
| a.2.1.      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                     | stel  | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi  |   |                 |
| <b>a.3.</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | %     | Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100                |   |                 |

| NO.         | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                  | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN   | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|---|---|------|---|--------|-----------------|
| a.3.1.      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan            | unit | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhi   |        |                 |
| a.3.2.      | Penyediaan bahan logistik kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan  | Unit | Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi   |        |                 |
| a.3.3.      | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                    | Unit | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhi   |        |                 |
| a.3.4.      | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah Bahan/Material yang disediakan   | unit | Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi  |        |                 |
| a.3.5.      | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | kali | Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana  |        |                 |
| <b>a.4.</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | %    | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 |        |                 |
| a.4.1.      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang                    | unit | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi   |        |                 |

| NO.         | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                     | SAT.   | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN  | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|---|--|--------|--|--------|-----------------|
|             |   | diadakan   |        |  |        |                 |
| <b>a.5.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | unit   | Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa                               |        |                 |
| a.5.1.      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia                              | Bulan  | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi  |        |                 |
| a.5.2.      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | Bulan  | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi   |        |                 |
| a.5.3.      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | bulan  | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi   |        |                 |
| <b>a.6.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah                    | persen | Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik  |        |                 |
| a.6.1.      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | Unit   | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhi |        |                 |
|             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | unit   | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksana   |        |                 |

| NO.         | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                     | SAT.  | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN   | ALASAN   | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|---|--|-------|---|--|-----------------|
|             |   | terehabilitasi/terpelihara   |       |   |  |                 |
|             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terahabilitasi/terpelihara | unit  | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi   |  |                 |
| <b>B.</b>   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 | Persentase lembaga masyarakat aktif  | bulan | Jumlah lembaga masyarakat aktif yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100                                   | Kecamatan memiliki tugas dan memfasilitasi tertib administrasi Pemerintahan Desa | Kasi PMD        |
| <b>b.1.</b> | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa   |       | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100 |  |                 |
| b.1.1.      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |  | kali  |   |  |                 |
| <b>C.</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM</b>                                     | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap                      |       |   |  | Kasi Kesra      |
| <b>c.1.</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>              | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan                                     |       |   |  |                 |
| c.1.1.      | Pembinaan Wawasan   | Jumlah kegiatan  |       |   |  |                 |

| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-----|---|--|------|-----------------------------|--------|-----------------|
|     | Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan                 |      |                             |        |                 |



CAMAT KLAMBU

RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.  
 Pembina, IV/a  
 NIP. 19871013 200602 1 002